



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penafsiran ayat-ayat *zhihar* dalam Tafsir *Adhwā'ul Bayān fī Idhāh al-Qur'ān bi al-Qur'ān* karya Muhammad al-Amin Asy-Syanqithi serta analisis menggunakan pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman, dapat disimpulkan bahwa konsep *zhihar* dalam syariat Islam merupakan tindakan suami yang berupa ucapan mengharamkan istrinya bagi dirinya sendiri dengan cara menyamakannya dengan ibu atau mahramnya. *Zhihar* secara etimologi berasal dari kata *ẓahr* yang berarti punggung. Sedangkan secara terminologi, *zhihar* adalah ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan mahram, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 4 dan QS. Al-Mujādilah ayat 2–4. *Zhihar* memiliki empat rukun, yaitu suami, istri, lafaz (*sharih* atau kinayah), dan objek perbandingan berupa mahram, dengan hukum haram karena tergolong ucapan munkar dan *zūr* (dusta). Konsekuensinya adalah kewajiban membayar kafarat secara berurutan, memerdekakan budak, berpuasa dua bulan, atau memberi makan enam puluh orang miskin, sebelum suami-istri diperbolehkan kembali bersetubuh. *Zhihar* bukan talak dan tidak memutuskan ikatan perkawinan.

Penafsiran ayat-ayat *zhihar* dalam kitab Tafsir *Adhwā'ul Bayān* karya Asy-Syanqithi dijelaskan melalui QS. al-Ahzab ayat 4 yang menegaskan bahwa *zhihar* tidak menjadikan istri berstatus sebagai ibu karena status keibuan hanya ditetapkan melalui nasab dan persusuan, sedangkan QS. al-Mujadilah



ayat 2-4 menjelaskan konsekuensi hukumnya berupa kafarat berurutan tersebut. Karakteristik penafsirannya menggunakan metode utama tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an yang kemudian dikuatkan dengan riwayat, pendapat ulama, serta analisis kebahasaan dan ushul fikih. Melalui pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman, ayat-ayat ini dipahami sebagai respons Al-Qur'an terhadap praktik ketidakadilan terhadap perempuan di Arab pra-Islam (gerakan pertama), dan menemukan nilai universal berupa prinsip keadilan, perlindungan martabat perempuan, dan tanggung jawab atas ucapan yang tetap relevan sebagai landasan etis untuk membangun keluarga muslim yang harmonis dan bebas dari kekerasan verbal pada masa sekarang (gerakan kedua).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penelitian mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an perlu terus dikembangkan dengan menggunakan berbagai pendekatan tafsir kontemporer agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pesan Al-Qur'an.
2. Penelitian mengenai *zhihār* tidak seharusnya berhenti pada pembahasan hukum fikih klasik semata, tetapi juga dapat dikembangkan pada aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga modern.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Bagi masyarakat Muslim, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat *zhihār* hendaknya dijadikan pedoman dalam membangun hubungan keluarga yang dilandasi oleh penghormatan terhadap martabat pasangan, komunikasi yang baik, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap persoalan rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

